WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia dimana setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terutama kerukunan umat beragama yang merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Adat perlu pedoman dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Pasuruan;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitasi Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3889);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Adat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan penasehat forum kerukunan umat beragama provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 10, Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemeliharaan ...

5. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
6. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah serta bukan organisasi sayap partai politik.
7. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
8. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan Forum FKUB di Daerah.

BAB II
PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 3

(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintahan Daerah.
(2) Wali Kota mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Daerah yang meliputi:
    a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di daerah;

b. mengoordinasikan ...

b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c diwilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan diwilayah Kelurahan dilimpahkan kepada Lurah melalui Camat.

BAB III
FKUB

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 5

(1) FKUB dibentuk dan berkedudukan di daerah.

(2) FKUB dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan umat beragama yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 6

Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Tugas FKUB

Pasal 7

(1) FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b. menampung ...

b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk saran dan pertimbangan sebagai bahan kebijakan;

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;

e. melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan; dan

f. merencanakan dan melaksanakan program FKUB.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) FKUB menerbitkan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan lapangan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 8

(1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kerukunan umat beragama.

(2) Jumlah anggota FKUB paling banyak 17 orang.

(3) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Daerah.

Pasal 9

(1) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, dan 1 (satu) orang wakil bendahara;

(2) Keanggotaan ...

(2) Keaanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kedalam :

a. bidang pemeliharaan;

b. bidang pemberdayaan; dan

c. bidang evaluasi pendirian tempat ibadah.

(3) Pengurus FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh anggota melalui rapat pleno paling sedikit dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang anggota.

(4) Masa kerja pengurus FKUB adalah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 10

(1) Pengurus FKUB dapat dilakukan pergantian sebelum masa kerja berakhir apabila:

a. yang bersangkutan mengundurkan diri;

b. pindah domisili;

c. meninggal dunia; dan

d. tidak aktif.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan membuat surat permohonan pengunduran diri yang diajukan dan diusulkan dalam musyawarah melalui Ketua FKUB.

(3) Apabila Ketua FKUB mengajukan pengunduran diri, maka surat permohonan diajukan kepada Wali Kota.

(4) Pergantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IV
DEWAN PENASEHAT FKUB

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 11

(1) Dalam rangka memberdayakan FKUB dibentuk Dewan Penasehat FKUB.

(2) Pembentukan Dewan Penasehat FKUB ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 12

Dewan Penasehat FKUB mempunyai tugas yaitu:

a. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 13

(1) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKUB terdiri dari:
    a. Ketua : Wakil Wali Kota;
    b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
    c. Sekretaris: : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan;
    d. Anggota :
        1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
        2) Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan;
(2) Masa kerja pengurus Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Wali Kota bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan dan pemberdayaan FKUB.

Pasal 15 ...

Pasal 15

(1) Pengurus FKUB menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis kepada Wali Kota.

(2) Pengurus FKUB harus menyampaikan laporan penggunaan anggaran kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap akhir tahun anggaran berkenaan secara tertulis kepada Wali Kota.

(3) Wali Kota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

FKUB dan Dewan Penasehat FKUB yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap diakui kebedaaannya dan melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan dan selanjutnya dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR .....